

Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Polri sebagai Alat Negara dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban

Janpatar Simamora*, Leonardo David Simatupang*

*Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan

Email: patarmora@gmail.com

Naskah diterima: 21 April 2024

Naskah direvisi: 2 Oktober 2024

Naskah diterbitkan: 30 November 2024

Abstract

The Indonesian National Police (Polri) holds a constitutional position as a state apparatus, with its authority focused on two main areas: maintaining security and public order through law enforcement. However, given its institutional placement under the President, Polri's constitutional position is vulnerable to being perceived as a government instrument. The issues addressed in this article are: first, what is the constitutional position and authority of Polri as a state apparatus under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia? Second, what efforts can be made to strengthen Polri's constitutional position and authority as a state apparatus in the areas of security and public order? This study employs normative legal research, using a statutory approach. The findings show that although Polri operates under the President, considering its role as a state apparatus, the President's authority in this context is exercised in the capacity of the head of state, not the head of government. Therefore, Polri should not be treated as a government instrument. The President must ensure that Polri's constitutional role remains impartial and serves the state's interests, not the government. Additionally, given the broad scope of Polri's constitutional authority, it is essential to complement this authority with adequate personnel to enable Polri to perform its duties optimally.

Keywords: state apparatus; security and public order; National Police

Abstrak

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan konstitusional sebagai alat negara dan kewenangannya bertumpu pada dua bidang utama, yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat melalui proses penegakan hukum. Namun mengingat kedudukan Polri secara kelembagaan berada dibawah Presiden, maka kedudukan konstitusionalnya

rentan bergeser menjadi alat pemerintah. Adapun rumusan masalah dalam artikel ini yaitu, pertama, bagaimana kedudukan dan kewenangan Polri sebagai alat negara menurut UUD NRI Tahun 1945? Kedua, bagaimana upaya penguatan kedudukan dan kewenangan konstitusional Polri sebagai alat Negara dalam bidang keamanan dan ketertiban. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sekalipun kedudukan Polri berada dibawah Presiden, namun mengingat kedudukan Polri sebagai alat Negara, maka kapasitas Presiden dalam hal ini adalah sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Oleh sebab itu, maka tidak diperkenankan menjadikan Polri sebagai alat pemerintah. Presiden harus mampu membatasi diri agar kedudukan konstitusional Polri tidak terganggu dengan kepentingan pemerintah, melainkan harus ditujukan untuk kepentingan negara. Selain itu, mengingat kewenangan konstitusional Polri begitu luas, maka pemberian wewenang tersebut harus diimbangi dengan jumlah personil yang memadai, sehingga Polri optimal menjalankan tugasnya.

Kata kunci: alat negara; keamanan dan ketertiban; Kepolisian

I. Pendahuluan

Konsepsi pemikiran tentang negara hukum telah dijadikan sebagai pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia dalam rangka menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensi pilihan dimaksud, maka seyogianya segala tindakan dan aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mengacu pada penegasan bangsa Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana telah dirumuskan dalam Konstitusi. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) sebagai landasan konsitusional bagi konsep berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan penegakan hukum di tanah air. Penegasan mengenai keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum

mengandung pengertian mendalam bahwa bangsa Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan harus berpedoman pada aturan hukum¹ yang telah dibuat oleh negara serta menjadi senantiasa menjadi acuan dan dasar dalam bertindak untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemikiran dimaksud, maka segala tindakan dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh negara melalui alat-alat kelengkapan negara maupun oleh masyarakat luas harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

Tanpa adanya proses penegakan hukum, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat suatu negara akan mengalami dekadensi moral dan menimbulkan perilaku anarkhis. Adapun proses hukum tanpa mengedepankan rasa keadilan pada akhirnya hanya akan melahirkan suatu

1 Rokilah Rokilah, 'Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law', *Nurani Hukum*, 2.1 (2020), 12 <<https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>>.

keadaan berupa penindasan.² Oleh sebab itu, maka seyogianya proses penegakan hukum mampu memcerminkan unsur keadilan dalam setiap proses hukum yang dijalankan.

Sebagai upaya mewujudkan dan merealisasikan kedudukan bangsa Indonesia sebagai negara hukum, tentunya dibutuhkan adanya organ negara yang bertugas menegakkan hukum dimaksud. Bagaimanapun juga bahwa hukum tidak akan mungkin dapat dijalankan tanpa adanya organ yang memiliki tanggungjawab dalam rangka pelaksanaannya. Sekalipun hukum sudah dirumuskan sedemikian rupa dan mungkin dianggap sudah sempurna, namun jika tidak ditemukan adanya lembaga yang berwenang menegakkannya, maka hal tersebut akan berakhir sia-sia. Adapun hukum itu harus ditujukan dalam rangka kebutuhan manusia itu sendiri, hukum mempunyai suatu agenda mulia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.³

Apabila mengacu pada pandangan Immanuel Kant, maka diperoleh pemikiran yang menempatkan kedudukan negara hukum sebagai penjaga malam.⁴ Pemikiran semacam ini cukup mengisyaratkan betapa pentingnya kehadiran negara hukum dalam menjaga dan melindungi kepentingan rakyatnya. Makna istilah sebagai penjaga malam tidak semata-mata diperuntukkan untuk melakukan penjagaan kehidupan

suatu negara hanya pada saat malam hari. Namun lebih dari itu, bahwa pandangan tersebut dalam konteks luas ditujukan dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dalam suatu negara.

Sejalan dengan itu serta dalam rangka merealisasikan perwujudan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945, maka hal tersebut ditindaklanjuti oleh negara dengan membentuk suatu institusi yang bertugas untuk menegakkan hukum. Adapun salah satu institusi dimaksud adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Hukum memberi wewenang kepada Kepolisian untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, baik berupa tindakan yang termasuk kategori pre-emptif sampai dengan represif dalam bentuk tindakan paksa yang berkarakter pada sanksi.⁵ Selanjutnya, hukum ditegakkan dengan orientasi kebijakan hukum yang berkeadilan serta mendatangkan manfaat dalam penegakannya.⁶

2 HF. Abraham Amos, *Katastropi Hukum Dan Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 320.

3 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 17.

4 Janpatar Simamora, 'Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.3 (2014), 548 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>>.

5 Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: Nusa Media, 2011), 39.

6 Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi Dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Referensi, 2012), 8.

Oleh karena ketertiban masyarakat sangat dibutuhkan negara dan masyarakat serta erat hubungannya dengan keamanan masyarakat itu sendiri, maka seyogianya ditentukan adanya satu alat perlengkapan negara yang mengurus masalah keamanan dan ketertiban. Hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai salah satu pertimbangan mendasar dalam rangka membentuk institusi kepolisian dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Baik negara maupun masyarakat serta seluruh elemen bangsa sangat menghendaki terciptanya situasi kehidupan yang penuh dengan keamanan dan ketertiban.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka setidaknya ditemukan adanya 2 tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut konstitusi. Kedua tugas utama dimaksud adalah pertama, melakukan segala upaya yang diarahkan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi dan juga termasuk melayani masyarakat. Tugas ini mengandung konsekuensi bahwa masyarakat menjadi inti dan pusat dari totalitas pengabdian Polri.⁷ Adapun tugas kedua adalah menegakkan hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pelaksanaan kedua tugas konstitusional Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut tentunya didasarkan pada keberadaan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara. Kedua tugas tersebut menempatkan Polri mengemban peran ganda secara bersamaan, yaitu

sebagai penegak hukum dan sebagai pekerja sosial (*social worker*)⁸ pada aspek sosial kemasyarakatan, yaitu pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengabdian sebagaimana masih dipraktikkan sampai dengan saat ini.

Pada dasarnya, institusi Polri dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya diperhadapkan pada dua hal pokok. Pertama memberikan perlindungan, pengayoman serta rasa nyaman masyarakat atas tindakan sesama masyarakat. Kedua, memberikan perlindungan dan pengayoman serta rasa nyaman atas tindakan pemerintah terhadap masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tugas Polri tidak hanya sekadar mengurus perlindungan masyarakat dari tindakan sesama masyarakat, namun juga dibarengi perlindungan masyarakat dari tindakan pemerintah.

Atas dasar pemaknaan demikian, maka seyogianya Polri tidak semestinya turut terkontaminasi dengan dinamika politik yang dijalankan oleh penguasa. Hal demikian justru berpotensi merusak citra Polri di mata masyarakat sebagai lembaga independen yang memberi perlindungan bagi kepentingan masyarakat luas. Polri adalah alat negara sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan alat pemerintah yang justru rentan digunakan sebagai senjata dalam melindungi kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Jika kemudian Polri berubah fungsi menjadi alat kepentingan pemerintah, maka sesungguhnya prinsip independensi dan profesional Polri akan tercoreng karena

7 Muradi, *Polmas Dan Profesionalisme Polri* (Bandung: PSKN Unpad, 2010), 48.

8 Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 5.

tidak mampu mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Tindakan-tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi institusi Polri justru akan dikhawatirkan mendorong institusi Polri itu sendiri memasuki ranah politisasi dalam lingkup kekuasaan Presiden. Kondisi demikian akan sangat merusak masa depan institusi Polri secara kelembagaan. Oleh sebab itu, maka upaya mendudukkan institusi Polri pada penempatan yang tepat dan ideal perlu didasarkan melalui suatu kajian matang dan objektif dalam rangka meletakkan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara komprehensif sesuai dengan kehendak hukum dasar negara sebagai landasan konstitusional pengaturannya.

Polri harus benar-benar dilihat sebagai alat negara sebagaimana amanat konstitusi, bukan justru sebaliknya, yaitu dimaknai sebagai lembaga atau alat pemerintah. Sekalipun Polri secara institusi berada di bawah Presiden, namun hal demikian tidak dapat dimaknai bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Kedudukan Presiden dalam kaitan dengan keberadaan institusi Polri harus dimaknai bahwa Presiden sebagai kepala negara. Melalui model pemaknaan demikian, maka institusi Polri akan menjadi alat negara yang bertugas untuk memberi perlindungan bagi kepentingan masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut di atas, maka kiranya perlu dilakukan pengkajian secara mendalam dan komprehensif mengenai pertama, bagaimana kedudukan dan kewenangan konstitusional Kepolisian

Negara Republik Indonesia sebagai alat negara menurut UUD NRI Tahun 1945. Kedua, bagaimana upaya penguatan kedudukan dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan permasalahan dimaksud, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah pertama dalam rangka mengetahui dan menganalisa kedudukan dan kewenangan konstitusional Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara menurut UUD NRI Tahun 1945. Kedua, dalam rangka merumuskan upaya penguatan kedudukan dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam upaya mendukung kinerja Polri yang lebih independen dan profesional. Pembahasan dimaksud juga menjadi sangat relevan untuk dilakukan mengingat belakangan ini sedang dipersiapkan revisi terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kendati demikian tentu harus diakui bahwa sejumlah isu yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari substansi yang direncanakan ditambahkan dalam undang-undang dimaksud seperti persoalan perluasan kewenangan Polri serta penambahan usia pensiun belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan yang akan dibahas dalam kajian ini. Sehubungan dengan itu, maka sangat diharapkan agar upaya penguatan kedudukan dan kewenangan Polri secara kelembagaan dalam konstitusi dapat diangkat menjadi salah satu isu krusial guna melakukan perubahan terhadap undang-undang tentang Polri.

Tentu harus diakui bahwa sudah

banyak kajian yang dilakukan mengenai kedudukan dan keberadaan Polri dalam pelaksanaan kewenangannya. Salah satunya dapat dilihat melalui artikel dengan judul “Analisis Model Ideal Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pascareformasi” yang ditulis oleh Haryadi Mukhtas dalam Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik Vol. 1 No. 2 Agustus 2019. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada upaya restrukturisasi organisasi Polri dengan gagasan perampingan di tingkat Mabes serta penguatan di tingkat wilayah demi kelancaran pelaksanaan kewenangan yang dimiliki. Singkatnya, penelitian ini menghendaki institusi Polri yang miskin struktur namun kaya fungsi. Terdapat juga tulisan lain karya Sugiri dengan judul “Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan” yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol 17 No 3 Desember 2023. Tulisan ini menegaskan pentingnya kemandirian Polri dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya demi penegakan hukum yang lebih baik.

Namun demikian, kajian ini memiliki nilai kebaruan melalui ide, gagasan dan pemikiran dalam rangka penguatan kedudukan dimaksud dalam perspektif hukum dasar yang mengaturnya serta demi upaya memastikan terwujudnya independensi institusi Polri dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Institusi Polri yang mengemban amanah sebagai salah satu lembaga penegak hukum harus diwadahi dengan instrument hukum yang memadai demi mewujudkan pelaksanaan kewenangan yang sejalan

dengan semangat awal pembentukan lembaga dimaksud sesuai dengan amanat konstitusi.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normative, maka seyogianya proses penelitian dilakukan senantiasa mengacu pada norma hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya pembahasan mengenai sinkronisasi setiap aturan yang ada. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah sejumlah regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mendasarkan pada suatu pemikiran sebagai dasar membangun argumentasi hukum yang akan digunakan sebagai solusi memecahkan masalah dalam penelitian. Sebagai sebuah penelitian yuridis normatif, maka kajian utamanya diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan yang akan diperoleh melalui penelusuran literature mengenai kedudukan dan kewenangan institusi Polri sesuai dengan aturan yang ada saat ini serta upaya melakukan penguatan dalam konteks pengaturannya menurut aturan hukum yang ada. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat seperti peraturan perundang-

undangan, diantaranya UUD NRI Tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Guna melengkapi bahan hukum primer, maka turut pula dikaji bahan hukum pendukung seperti bahan hukum sekunder dan tersier, baik dalam bentuk buku referensi, jurnal ilmiah maupun berbagai sumber informasi lainnya yang dianggap valid dan relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh akan dikaji dan ditelaah secara kualitatif dan kemudian disajikan secara sistematis. Berdasarkan hasil pengkajian dimaksud akan dijadikan sebagai dasar dalam rangka menarik kesimpulan dan selanjutnya hasil penelitian dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan saran dalam penelitian.

III. Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Alat Negara

Makna kedudukan dan kewenangan konstitusional adalah merupakan kedudukan dan kewenangan yang dirumuskan atau diperoleh melalui konstitusi suatu negara. Dengan demikian, maka kedudukan dan kewenangan konstitusional Polri mencakup pengaturan yang dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945 terkait kedudukan dan kewenangan Polri. Hal ini akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut sebagai patokan dalam menentukan ide dan pemikiran untuk menempatkan kedudukan Polri yang lebih baik dan ideal dimasa mendatang.

Merujuk pada rumusan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa Polri merupakan alat negara dalam rangka

mengemban peran untuk menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasional, menegakkan hukum sebagaimana mestinya dan juga memberikan upaya perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan pemeliharaan keamanan dalam negara. Rumusan tersebut secara nyata memberi ruang dan tempat bagi keberadaan Polri sebagai alat negara. Sebagai konsekuensi dari kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara, maka pemerintah tidak diperkenankan mengubah pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi alat pemerintah atau alat penguasa dalam rangka memuluskan kepentingan kekuasaan pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

Sejalan dengan itu, maka kehadiran dan keberadaan Polri harus benar-benar dapat dimaksimalkan sebagai lembaga yang bersifat dan bertugas melindungi dan menegakkan kepentingan negara. Jika negara bertanggungjawab atas rakyatnya, maka kepolisian juga memegang beban negara dimaksud dalam rangka memenuhi kewajiban negara terhadap masyarakat, dalam konteks ini adalah tugas perwujudan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum. Tugas demikian harus diakui termasuk dalam cakupan yang sangat luas sehingga membutuhkan adanya payung hukum yang secara jelas dan tegas untuk mendudukkan Lembaga tersebut dalam proporsi yang lebih ideal.

Kedudukan institusi Polri sebagai organisasi yang menjalankan fungsi sebagai

alat negara harus menjalankan strategi negara, khususnya untuk kepentingan stabilitas serta pengendalian masyarakat sipil. Selain itu, perlu juga dipahami bahwa kepolisian harus pula merealisasikan kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan dalam kondisi masyarakat yang demokratis.⁹ Hal tersebut merupakan sederet tanggungjawab yang mesti diemban Polri dalam pelaksanaan tugasnya.

Model pengaturan sebagaimana ditemukan di tanah air pada dasarnya juga ditemukan di berbagai negara di dunia. Kendati dilakukan pengaturan atau varian yang berbeda-beda mengenai kepolisian sebagai institusi yang memberi perlindungan keamanan bagi masyarakat serta dalam rangka penegakan hukum, namun pada prinsipnya kehadiran kepolisian di berbagai negara kurang lebih sama maknanya, yaitu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dengan menegakkan hukum yang berlaku.¹⁰ Kepolisian selalu dilekatkan dengan fungsi perlindungan dan keamanan masyarakat secara internal dalam suatu negara. Artinya, kepolisian dalam suatu negara bertugas untuk merealisasikan penegakan hukum yang bersifat internal bagi kepentingan negara dan masyarakatnya sehingga tercipta kehidupan yang aman dan tenteram

dalam suatu negara berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh negara.

Mengingat bahwa tugas kepolisian di berbagai negara lebih diletakkan dalam rangka penegakan hukum untuk memberi perlindungan dan keamanan bagi masyarakat suatu negara secara internal, maka dalam perkembangannya di negara-negara federal, kepolisian melekat pada tiap-tiap negara bagian dalam suatu negara federal. Model pengaturan demikian semakin mengukuhkan bahwa sesungguhnya peran dan kedudukan kepolisian dimaksudkan sebagai lembaga yang mengemban fungsi perlindungan masyarakat serta perwujudan keamanan secara internal bagi suatu negara. Seandainya kepolisian juga dibebani tanggungjawab untuk mewujudkan kepentingan perlindungan dan keamanan secara eksternal, maka kepolisian di negara federal tidak akan dilekatkan keberadaannya di negara bagian, namun akan berkedudukan di negara federal yang bersangkutan.¹¹

Di Amerika Serikat, berdasarkan ketentuan konstitusi negara dimaksud, maka kewenangan kepolisian tidak didelegasikan kepada United State sebagai negara induk.¹² Kewenangan kepolisian di negara tersebut ditempatkan pada negara-negara bagian. Model pengaturan demikian sangat logis dan memiliki

9 Gaussyah, *Peranan Dan Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Kemitraan, 2014), 4.

10 Muhammad Arif, 'Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13.1 (2021), 98 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>>.

11 Edi Saputra Hasibuan, 'Komisi Kepolisian dalam Perbandingan', *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 3 No. 02 (Desember 2019), 262.

12 M Ainul Yaqin and others, 'Urgensi Pemusatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana pada Tingkat Polres Dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Polri dalam Mengayomi, Melayani (Studi Pada Polrestabes Medan)', *Locus: Journal of Academic Literature Review*, 2.5 (2023), 377.

alasan kuat. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa kehadiran kepolisian dimaksudkan sebagai lembaga yang memberi perlindungan keamanan bagi masyarakat luas. Letak tugas pokoknya berada pada posisi yang bersinggungan dengan kepentingan keamanan dan upaya perlindungan masyarakat. Oleh sebab itu, maka sesyogianya dimana ada masyarakat, disitu pula harus ada dan harus hadir kepolisian demi menjalankan tugas pokoknya.¹³

Bentuk pengaturan yang kurang lebih sama juga ditemukan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Hanya saja, varian pengaturannya mungkin akan banyak ditemukan perbedaan-perbedaan. Namun demikian, sejumlah perbedaan dimaksud pada intinya tidak sampai menjangkau perbedaan tugas pokoknya, yaitu tugas perlindungan keamanan bagi masyarakat luas. Hal inilah yang menjadi ciri pembeda antara institusi kepolisian sebagai lembaga dengan lembaga-lembaga lainnya dalam suatu organisasi pemerintahan. Setiap negara senantiasa melekatkan fungsi perlindungan masyarakat serta penegakan hukum dalam institusi kepolisian.¹⁴

Penegakan hukum memiliki kaitan yang sangat erat dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Makna penegakan hukum terletak pada upaya menselaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam berbagai kaidah dan kemudian diejawantahkan melalui sikap tindak

sebagai rangkaian penjabaran nilai di tingkat akhir demi menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵ Hal ini harus dimaknai sepenuhnya oleh institusi Polri dalam pelaksanaan setiap tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Polri.

Upaya menempatkan Polri pada kedudukan dan kewenangan yang mengarah pada penataan dan penguatannya dapat dilakukan melalui sejumlah pertimbangan dengan menelisik lebih jauh sejumlah problem yang melingkupi Polri secara kelembagaan. Pandangan-pandangan yang berkembang mengenai Polri dapat dijadikan sebagai pintu masuk untuk merumuskan konsep formulasi penataan Polri dari sudut kelembagaannya. Tentunya hal demikian akan menemukan solusi sepanjang dapat dimaknai secara komprehensif ketentuan dalam konstitusi sebagai hukum dasar negara mengenai pengaturan dan kedudukan Polri.

Kedudukan Polri secara kelembagaan Republik Indonesia telah diatur sedemikian rupa melalui UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Polri ditegaskan merupakan alat negara dalam rangka mengemban peran untuk menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasional, menegakkan hukum sebagaimana mestinya dan juga memberikan upaya

13 Ibid.,

14 Elvi Alfian, 'Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12.1 (2020), 27 <<https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>>.

15 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 68.

perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan pemeliharaan keamanan dalam negara. Pengaturan kedudukan Polri sebagai alat keamanan negara juga dirumuskan kembali dalam sejumlah regulasi turunan, khususnya dalam Undang-Undang tentang Kepolisian dan juga melalui Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000. Melalui ketetapan MPR tersebut dijelaskan bahwa Polri merupakan institusi negara yang berkedudukan langsung dibawah presiden.¹⁶ Posisi kepolisian yang berada di bawah presiden membuat Polri tunduk kepada presiden selaku pemegang kekuasaan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tugas yang melekat pada Polri merupakan tugas dan wewenang presiden yang didelegasikan kepada Polri, sehingga dari struktur organisasi kepolisian bertanggungjawab kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tersebut.

Namun demikian, dalam perkembangannya kemudian bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 lebih memberi peluang bahwa Polri dimaknai sebagai alat pemerintahan. Hal ini pada akhirnya sangat berpotensi memunculkan persoalan baru dalam dunia hukum. Pemaknaan demikian justru rentan dan bahkan cenderung akan merugikan Polri sebagai sebuah institusi profesional dan mandiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Jika dikategorikan sebagai lembaga pemerintahan, maka Polri dapat dipandang sebagai perpanjangan

tangan pemerintah dan hanya berfungsi melindungi kepentingan pemerintah semata, padahal Polri mengemban tugas yang jauh lebih luas, yaitu kepentingan negara secara menyeluruh. Inilah yang sangat urgen untuk dipertimbangkan untuk mengembalikan pemaknaan Polri sebagai alat negara.

Di sisi lain, persoalan yang tidak kalah penting untuk dianalisis secara mendalam adalah bahwa fungsi Polri juga sering dibenturkan atau setidaknya dikaitkan dengan fungsi TNI. Sesungguhnya jika dimaknai secara mendalam dan filosofis bahwa kedudukan Polri sebagai alat keamanan negara mengandung makna bahwa Polri menjadi garda terdepan mengenai urusan negara bidang keamanan. Jika pun pada akhirnya Polri dilibatkan dalam pelaksanaan urusan pertahanan yang hakikatnya merupakan urusan TNI,¹⁷ hal demikian hanya merupakan tugas yang bersifat pembantuan. Demikian juga sebaliknya, jika pun dalam pelaksanaan tugas, TNI ada kalanya dilibatkan dalam urusan keamanan negara, maka kondisi semacam ini harus dimaknai sebagai upaya yang bersifat pembantuan bagi suatu institusi. Masing-masing institusi telah diberikan dan diatur tugas pokok yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya sesuai dengan amanat hukum dasar negara, artinya sekalipun ditemukan adanya keterlibatan kedua institusi dimaksud dalam satu pelaksanaan

16 Sugiri, 'Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan', *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17.3 (2023), 18.

17 I Made Kariawan, Haerani, and Sri Karyati, 'Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia', *Unizar Recht Journal*, 1.4 (2022), 85.

tugas, baik dalam hal urusan keamanan maupun pertahanan, maka praktik semacam ini tidak dapat dimaknai telah mengaburkan fungsi pokok kedua institusi dimaksud. Polri tetaplah merupakan alat keamanan negara, sedangkan TNI berada sebagai alat pertahanan negara dimana dalam pelaksanaannya dapat dilakukan upaya saling melengkapi dan saling mengisi demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Pada perkembangannya kemudian, kedudukan Polri yang berada langsung di bawah presiden sering mendapat sorotan tajam. Ada yang berpandangan bahwa seyogyanya Polri berdiri sendiri dan tidak secara langsung berada di bawah presiden. Selain itu, ditemukan juga pandangan yang mengemukakan bahwa seyogyanya Polri berada di bawah naungan salah satu kementerian, misalnya seperti Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, banyak juga kalangan yang memandang bahwa pengaturan kedudukan Polri berada di bawah naungan presiden sebagai sebuah pilihan politik yang sangat tepat dalam sistem pemerintahan dan tidak ditempatkan dibawah salah satu kementerian.¹⁸

Ide dan gagasan menempatkan kepolisian di bawah kementerian harus diakui akan menghadapi sejumlah kelemahan tersendiri. Jika Polri berada di bawah menteri, maka Polri akan sangat terikat dengan salah satu kementerian itu sendiri, sehingga pada akhirnya mungkin saja akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewenangannya. Hal

demikian menjadi kurang sejalan dengan keberadaan Polri dengan kewenangan yang sangat luas dalam proses penegakan hukum.

Terhadap seluruh pandangan yang mengemuka itu, pada prinsipnya harus dapat dimaknai sebagai upaya mencari formulasi yang tepat bagi peningkatan fungsi dan peran Polri dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Ragam pandangan yang berkembang harus diartikulasikan sebagai sarana bertukar ide, pemikiran dan gagasan guna perwujudan Polri sebagai institusi profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana telah diamanahkan konstitusi negara.

Sebagai upaya merumuskan formulasi dan kewenangan Polri dalam rangka penataan dan penguatannya guna menjalankan kewenangan yang diamanatkan konstitusi, maka ragam pandangan yang mengemuka mengenai kedudukan dan keberadaan Polri dalam pengaturannya selama ini harus dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk membangun suatu formulasi kewenangan dan kedudukan yang lebih tepat dan lebih baik. Pemerintah dan DPR sebagai lembaga yang berwenang dalam merumuskan suatu Undang-Undang harus menempatkan sejumlah pandangan yang ada sebagai masukan dan saran perbaikan demi menemukan satu wujud pengaturan institusi Polri yang lebih ideal di masa mendatang.

18 Mohammad Darry and Diah Asri, 'Problematika Netralitas Polri di Era Jokowi: Keterlibatan dalam Politik Praktis dan Bisnis', *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8.1 (2022), 48 <<https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.33927>>.

Langkah menempatkan Polri langsung dibawah naungan presiden bukan merupakan hal baru dalam sistem pemerintahan Indonesia.¹⁹ Jika dirunut ke belakang, terhitung sejak bangsa Indonesia merdeka sampai dengan saat ini, Polri selalu ditempatkan dan berada langsung di bawah presiden. Kendati sejumlah UUD sebagai konstitusi negara Indonesia sudah mengalami perubahan beberapa kali, namun kedudukan dan keberadaan Polri dalam konteks hubungannya dengan presiden tidak pernah mengalami perubahan.

Menempatkan Polri di bawah naungan presiden tentu membawa konsekuensi bahwa Polri dimungkinkan selalu terlibat dalam proses persidangan kabinet. Kondisi demikian tidak jarang dimaknai bahwa Polri telah terjun dalam dunia politik praktis dimana diketahui bahwa peserta sidang kabinet merupakan jabatan-jabatan politik yang diisi oleh presiden. Hal semacam inilah yang kemudian dikhawatirkan akan berdampak pada kedudukan Polri di bawah naungan presiden secara langsung. Polri dikhawatirkan akan turut dilibatkan dalam dinamika politik presiden terpilih.²⁰

Namun demikian, pandangan semacam ini perlu diluruskan agar tidak terjadi persepsi keliru. Keterlibatan Polri dalam setiap sidang kabinet harus dimaknai dalam konteks yang lebih luas, dimana Polri hadir dalam sidang kabinet sebagai bagian dari upaya mengetahui dan mengikuti perkembangan dan situasi secara

nasional, artinya Polri dalam sidang kabinet diharapkan tidak memasuki substansi sidang kabinet, namun lebih pada upaya melakukan pemantauan atas situasi dan perkembangan terkini mengenai keamanan negara. Dengan demikian, manakala ditemukan adanya ancaman gangguan akan keamanan negara, maka Polri dapat bertindak cepat dan segera demi mengatasi setiap ancaman keamanan yang ada.

Di sisi lain, perlu juga digarisbawahi bahwa kedudukan Polri yang berada di bawah naungan presiden akan semakin mempertegas bahwa Polri merupakan organ perangkat negara yang berkedudukan di tingkat pusat. Polri mengemban tugas negara secara keseluruhan dalam bidang keamanan, bukan tugas wilayah atau daerah tertentu. Oleh sebab itu, Polri tidak perlu dipengaruhi kedudukannya dalam berbagai dinamika politik praktis yang berkembang, baik di tingkat pusat maupun daerah.²¹ Apapun situasi politik yang ada di daerah, institusi Polri diharapkan tidak akan terlibat di dalamnya kecuali sebatas menjalankan tugas pokoknya dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di masing-masing dilayah.

Atas dasar pemikiran demikian, maka semestinya tidak perlu muncul kekhawatiran bahwa Polri akan terpengaruh dan bahkan terlibat dalam dinamika politik yang ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jika kemudian dalam pelaksanaannya ditemukan adanya anggota Polri yang

19 Muhammad Rully Fauzan and others, 'Moralitas POLRI dalam Mengembalikan Citra Kepolisian di Tengah Masyarakat', 2023, 22 <<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>>.

20 Zahidah Dina Firdausi and Yusa Djuyandi, 'Hubungan Politik, Polisi dan Militer terhadap Perkembangan Demokrasi di Indonesia pada Era Reformasi Zahidah', *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 3.1 (2024), 8.

21 Husni Tamrin, 'Menyoal Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Demokrasi', *Jurnal Legalitas (JLE)*, 1.01 (2023), 125 <[https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.61](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.61)>.

berusaha turut masuk dalam dinamika politik yang ada, maka sesungguhnya hal demikian lebih pada tindakan personal oknum Polri, bukan institusi, artinya oknum demikian semestinya diperiksa karena tidak mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional.

IV. Upaya Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sebagai upaya dalam rangka merumuskan upaya penataan kedudukan dan kewenangan yang lebih tepat bagi institusi Polri, maka kiranya perlu dilakukan perumusan ulang kewenangan Polri dengan menentukan batas kewenangan yang dimiliki. Berdasarkan praktik selama ini bahwa Polri memiliki kewenangan yang begitu luas, bahkan mencakup seluruh penanganan tindak pidana serta urusan keamanan negara. Hal demikian merupakan beban berat yang harus dipikul Polri dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara di sisi lain, keterbatasan personil Polri sampai saat ini belum dapat diatasi dengan baik demi kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud.²² Kondisi semacam ini pada akhirnya dapat berdampak pada ketidakmampuan Polri dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat regulasi yang ada. Ketidakmampuan dimaksud pada akhirnya dapat diltarbelakangi karena kewenangan yang begitu luas, bukan karena kurangnya pengetahuan yang

memadai pada setiap personil Polri. Padahal, tuntutan pelaksanaan dan realisasi tugas Polri sangat dinantikan masyarakat luas setiap saat. Oleh sebab itu, maka ke depan sangat beralasan untuk mendesain ulang kewenangan Polri yang sejalan dengan kemampuan dan kapasitasnya dalam menjalankan kewenangannya.

Hal berikut yang perlu kiranya dipikirkan dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Polri adalah terkait dengan pengawasan kinerjanya. Berdasarkan praktik kehidupan dalam sistem ketatanegaraan di berbagai negara, maka hampir tidak ada satu lembaga yang dapat luput dari sistem pengawasan. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, maka diharapkan agar seluruh fungsi yang melekat dalam satu institusi dapat berjalan dengan baik.²³ Tentunya pengawasan jangan sampai dimaknai sebagai upaya mempersempit ruang gerak suatu institusi dalam pelaksanaan wewenangnya. Namun lebih dari itu, bahwa pengawasan akan sangat berdampak positif guna meningkatkan profesionalitas dan independensi suatu institusi. Hal inilah yang perlu untuk dipertimbangan dalam rangka membangun sistem pengawasan yang lebih memadai serta lebih berdayaguna bagi pengembangan kinerja suatu lembaga maupun institusi.

Berkaitan dengan itu, maka upaya pengawasan atas kinerja institusi Polri harus dikembangkan sedemikian rupa dengan agenda membangun institusi yang

22 M. Asrul Aziz, 'Strategi Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) Guna Meningkatkan Profesionalisme Anggota Polri', *Jurnal Litbang Polri*, 26.3 (2023), 148 <<https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i3.224>>.

23 Husni Tamrin, op.cit.,

lebih profesional. Pada perkembangannya kemudian bahwa dalam sistem pengawasan yang dipraktikkan Polri selama ini terdapat dua jenis pengawasan yang dijalankan, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Sistem pengawasan internal Polri dalam proses penyidikan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri dijalankan oleh aparat Polri secara internal. Adapun kelembagaan internal yang mengemban tugas pengawasan diwujudkan melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum), Bidang Profesi dan Pengawasan Internal (Propam) dan Irwasda di tiap-tiap daerah. Adapun Divpropam membawahi Paminal (Pengamanan Internal) dan Provost, dimana tugasnya melakukan pemantauan serta menerima berbagai bentuk pengaduan dari warga masyarakat atau dari berbagai pihak yang merasa dirugikan atau merasa diperlakukan tidak baik sebagaimana seharusnya petugas kepolisian menjalankan tugas dan tanggungjawab kedinasan.

Pengawasan internal ini lebih diarahkan pada upaya memastikan berjalannya pelaksanaan tugas dan program yang diagendakan serta upaya penegakan disiplin dan etika dalam pelaksanaan tugas Polri. Etika itu sendiri berkaitan dengan *orthopraxis*, yaitu tindakan yang benar (*right action*).²⁴ Kedua hal ini menjadi objek pengawasan Polri secara internal, sehingga dengan demikian akan terwujud setiap program dan perencanaan yang sudah disusun sedemikian rupa oleh institusi

Polri. Selain itu, setiap anggota Polri juga diharapkan mampu mengemban tugas dan tanggungjawab dengan baik sesuai dengan regulasi yang mendasari pelaksanaan setiap tugas masing-masing.

Adapun pengawasan eksternal dijalankan oleh lembaga eksternal di luar institusi Polri dengan nomenklatur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Pembentukan organ negara, termasuk komisi negara seperti Kompolnas memiliki dasar hukum dan legitimasi kewenangan, baik secara konsep maupun normatif,²⁵ baik yang diatur melalui UUD, Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Keberadaan Kompolnas diatur melalui Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Berdasarkan ketentuan dimaksud ditegaskan bahwa Kompolnas mengemban tugas membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pengangkatan Kapolri. Kedua hal inilah yang kemudian menjadi tugas pokok Kompolnas.

Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya, maka setidaknya terdapat sejumlah kewenangan yang dimiliki Kompolnas. Adapun kewenangan dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran maupun pertimbangan kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan

24 Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 265.

25 Gunawan A Tauda, *Komisi Negara Independen* (Yogyakarta: Genta Press, 2011), 92.

sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. memberikan berbagai saran dan pertimbangan lain yang dianggap perlu kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
3. menerima saran dan keluhan maupun masukan dari masyarakat luas mengenai kinerja kepolisian untuk kemudian menyampaikannya kepada Presiden.

Dikaji dari seluruh wewenang yang dimiliki Kopolnas, maka sesungguhnya kurang ditemukan adanya kewenangan yang secara tegas akan mampu memaksimalkan fungsi pengawasan yang dijalankan Kopolnas atas kinerja Polri. Kopolnas hanya mengumpulkan dan menganalisa serta menerima saran terkait dengan kinerja Polri.²⁶ Namun upaya melakukan tindak lanjut atas temuan di lapangan menjadi tidak ditemukan sama sekali, terlebih jika berbagai temuan dimaksud langsung disampaikan presiden, maka dapat dibayangkan bahwa presiden akan kewalahan dalam rangka menindaklanjutinya. Oleh karena itulah kemudian maka sampai saat ini tidak begitu ditemukan peran besar Kopolnas dalam upaya mewujudkan institusi Polri yang

mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Bahkan keberadaan Kopolnas sendiri belum sepenuhnya dapat dianggap independen dan mandiri dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.²⁷ Hal demikian tentu akan sangat berdampak bagi masa depan kelembagaan Polri menuju institusi yang lebih baik dan professional dimasa mendatang. Kondisi demikian tentu patut dijadikan sebagai catatan perbaikan dimasa mendatang demi efektivitas kelembagaan dimaksud serta kontribusinya dalam mewujudkan Polri yang lebih mumpuni.

Semestinya sebagai pengawas eksternal, maka Kopolnas harus sampai pada upaya dan tindakan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran atau berbagai ketidaksesuaian dengan kinerja Polri. Melalui model kewenangan demikian, maka diharapkan Polri akan semakin profesional karena selalu dibarengi dengan adanya pengawasan eksternal secara tegas dan terukur. Polri sangat diyakini akan lebih maju dan berkualitas manakala ditemukan adanya sistem pengawasan yang memadai guna mendukung peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.

Harus diingat bahwa efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan dengan penjatuhan sanksi. Demi mengefektifkan hukum, maka penegak hukum harus mampu menegakkan sanksi. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*) maka

26 Amostian Amostian, Yusriyadi Yusriyadi, and Ana Silviana, 'Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5.3 (2023), 22.

27 Nasrullah, 'Tinjauan Terhadap Independensi Komisi Polisi Nasional dalam Perspektif Lembaga Negara Independen', *UNES Law Review*, 5.4 (2023), 93.

kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.²⁸ Hukum merupakan instrumen untuk mewujudkan suatu tujuan melalui sejumlah aturan yang sudah ditetapkan dan dalam praktiknya, hukum telah dijadikan sebagai sarana mengatur kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan dapat terwujud manakala institusi kepolisian sebagai penegak hukum mampu menjalankan amanah hukum itu sendiri.

Mengacu pada sejumlah pertimbangan tersebut di atas, maka kiranya sangat beralasan untuk mewujudkan formulasi penataan kedudukan dan kewenangan institusi Polri dalam rangka penataan dan penguatan Polri sebagai alat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sampai saat ini, salah satu persoalan dalam rangka mewujudkan profesionalisme kepolisian adalah dibutuhkan adanya suatu inovasi secara kelembagaan. Struktur suatu organisasi akan sangat menentukan bagi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dimaksud, termasuk organisasi kepolisian.

Sejalan dengan itu, maka formulasi kedudukan dan kewenangan institusi Polri dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Pertama, melakukan penegasan kembali bahwa sesungguhnya institusi Polri seyogianya dimaknai sebagai alat negara dengan tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban serta dalam rangka penegakan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak selayaknya Polri dimaknai sebagai alat pemerintah karena hal tersebut berpotensi mengganggu independensi Polri dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Hal ini

sejalan dengan rumusan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki Polri sebagai alat negara. Sebagai sebuah alat negara, maka Polri mengemban tugas untuk melindungi kepentingan negara, bukan kepentingan pemerintah sebagaimana sering dipersepsikan banyak kalangan selama ini.

Kedua, menempatkan Polri tetap langsung dibawah presiden. Kedudukan Polri langsung dibawah presiden selama ini sering menjadi bahan perdebatan. Namun sesungguhnya perlu dipahami bahwa hal demikian tidak perlu dipersoalkan. Perdebatan dan tarik menarik pandangan atas suatu persoalan sering muncul karena sudut pandang yang digunakan juga berbeda. Setidaknya terdapat sejumlah hal yang sering menimbulkan terjadinya tarik menarik kepentingan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tarik menarik kepentingan di antaranya: *structural differences among agencies* (perbedaan mengenai struktur antara instansi); *competing bureaucrasies interests* (perbedaan terkait kepentingan birokrasi); *differences in what planning is all about* (perbedaan dalam perencanaan berbagai hal); *information sharing practice* (tukar menukar informasi tentang praktek); *time pressures* (tekanan waktu); dan *lack of understanding of planning by other agencies* (kurangnya pemahaman mengenai perencanaan oleh berbagai instansi).

Hal yang lebih urgen untuk diperkuat adalah pemahaman bahwa kedudukan Polri langsung dibawah presiden harus dibarengi dengan pemaknaan bahwa

28 Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 195.

presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan.²⁹ Melalui bentuk pemaknaan seperti itu, maka akan disadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya kedudukan Polri di bawah presiden sebagai kepala negara dalam rangka perlindungan kepentingan negara. Presiden juga perlu melaksanakan pemaknaan demikian secara konsisten agar kemudian institusi Polri mendapat pengakuan masyarakat sebagai alat negara, sehingga tidak terbuka peluang untuk melakukan politisasi kepentingan pemerintah atas institusi Polri.

Ketiga, formulasi kedudukan dan kewenangan Polri dalam rangka penguatan dan penataan perlu dilakukan dengan merumuskan kembali batasan kewenangan Polri. Selama ini, kewenangan Polri sangat luas dan tidak hanya berpatokan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal demikian pada akhirnya akan menimbulkan implikasi yang kurang baik dimana kinerja Polri menjadi kurang maksimal seiring dengan besarnya kewenangan yang diberikan kepada Polri. Upaya memaksimalkan kinerja Polri akan dapat lebih mudah diwujudkan manakala ditemukan adanya kesesuaian dan keselarasan antara besarnya wewenang dengan jumlah personil yang dimiliki Polri. Ketika hal tersebut sudah dapat diwujudkan, maka pekerjaan berikutnya adalah melakukan pengawasan secara efektif dan kontinu untuk memastikan bahwa Polri bekerja sesuai dengan garis batas kewenangan yang dimiliki.

Selain itu, dalam upaya perwujudan penegakan hukum yang lebih baik, maka selain tunduk pada regulasi yang sudah ada, upaya menjunjung tinggi etika dan moral juga harus turut dipertimbangkan. Etika dan moral merupakan kaidah atau norma dimana norma moralitas merupakan aturan atau ukuran yang dapat dijadikan sebagai alat menentukan kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Proses penegakan hukum yang diemban Polri akan jauh lebih berdayaguna jika dibarengi dengan pemenuhan unsur etika dan moral dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Di sisi lain, terjadinya perubahan aturan dari masa ke masa tentunya akan sangat berdampak pada kinerja institusi Polri.³⁰ Perubahan beragam aturan, termasuk norma dalam kehidupan masyarakat senantiasa menuntut adanya tuntutan perubahan sikap dan perilaku dalam proses hukum, termasuk adaptasi Polri dalam rangka penegakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan hakikat keberadaan hukum yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Lazimnya hukum selalu mengikuti setiap peristiwa perkembangan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Artinya, dinamisnya hukum akan sejalan dengan dinamisnya perkembangan kehidupan dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan praktik penegakan hukum selama ini bahwa setidaknya terdapat beberapa komponen yang turut menentukan

29 Fikri Wahyudin, dkk, Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 2 (2019), 14.

30 Farrel Eden Surbakti and Ali Abdillah, 'Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian dalam Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51.1 (2021), 58 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3012>>.

berhasil tidaknya proses penegakan hukum. Pertama mencakup kultur masyarakat itu sendiri dalam merespons kehadiran setiap hukum yang berlaku.³¹ Kultur ini sangat menentukan arah penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi penegak hukum. Kedua, substansi atau materi hukum yang akan dijadikan sebagai sarana dan dasar dalam proses penegakan hukum. Substansi hukum sangat besar pengaruhnya dalam proses penegakan hukum karena akan dijadikan sebagai acuan maupun dasar dalam menegakkan hukum itu sendiri. Ketiga, struktur para penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan serta para praktisi hukum. Sejumlah komponen ini merupakan syarat kunci dalam proses penegakan hukum. Berhasil tidaknya penegakan hukum akan sangat banyak bergantung pada ketiga komponen dimaksud. Manakala seluruh komponen yang ada dapat berjalan dengan baik, maka sangat diyakini bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan juga akan dapat terwujud sebagaimana dicita-citakan bersama.

Mengacu pada hal tersebut, jelas dan nyata terlihat bagaimana urgensinya kepolisian dalam proses penegakan hukum. Bahkan tidak berlebihan rasanya manakala ditemukan suatu kondisi dimasa hukum dianggap tidak dapat ditegakkan, maka salah satu sikap yang sering mengemuka untuk meresponsnya adalah dengan mempertanyakan keberadaan Polri secara kelembagaan. Seakan Polri dianggap sebagai lembaga paling bertanggungjawab

dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Padahal harus disadari sepenuhnya bahwa Polri hanyalah salah satu lembaga penegak hukum, bukan satu-satunya lembaga yang mengemban fungsi penegakan hukum. Selain Polri, masih ada lembaga lain seperti pengadilan dan Kejaksaan yang juga bergerak dalam bidang penegakan hukum.

Tentu dinamika pandangan demikian harus pula ditempatkan sebagai suatu kondisi dimana begitu besarnya harapan masyarakat terhadap Polri dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Polri harus menempatkan setiap masukan dan kritik yang berkembang sebagai sarana memperbaiki diri dan melakukan pembenahan menuju institusi yang lebih ideal sesuai dengan kehendak masyarakat luas. Intinya, Polri harus senantiasa membuka diri terhadap setiap pemikiran yang diarahkan untuk perbaikan kinerja kelembagaan demi masa depan lembaga dan juga masa depan penegakan hukum yang diamanatkan konstitusi. Oleh sebab itu, membangun institusi kepolisian yang lebih baik dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang lebih maksimal dan merealisasikan kehendak negara dalam mengilhami makna negara hukum.

Perkembangan dinamika kewenangan Polri dalam proses penegakan hukum harus dibarengi dengan upaya penataan secara kelembagaan menuju institusi penegak hukum yang lebih ideal dan mumpuni. Hal ini perlu disadari sejak awal agar dalam upaya merumuskan

31 Niru Anita Sinaga and Dwi Atmoko, 'Kesiapan Sistem Hukum Indonesia dalam Transformasi Masyarakat dari 4.0 Menuju 5.0', *Krtha Bhayangkara*, 17.1 (2023), 26 <<https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2111>>.

penataan kedudukan dan kewenangan Polri menuju institusi yang lebih baik tidak menimbulkan antipati dari berbagai kalangan. Jika pada akhirnya ditemukan adanya pandangan yang mengarah pada upaya pro kontra, maka situasi demikian harus pula dimaknai sebagai bagian dari dinamika untuk mendapatkan konsep yang lebih mumpuni dalam menata kedudukan dan kewenangan Polri di masa mendatang. Ragam pandangan yang mengemuka harus mampu dielaborasi menjadi satu kesatuan yang saling mendukung agar tujuan penegakan hukum yang berkeadilan dan pencapaian negara hukum yang dikehendaki UUD NRI Tahun 1945 dapat lebih mudah direalisasikan dalam tataran konkret.

Pada akhirnya, setelah kedudukan dan kewenangan Polri berhasil diformulasikan dengan baik, maka tanggungjawab berikutnya bagi institusi Polri adalah menjalankan tugas dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel. Polri harus terbuka dan lapang dada dalam melibatkan masyarakat dalam upaya memecahkan berbagai persoalan Polri, mulai dari perencanaan sampai dengan penilaian kinerja.³² Sikap profesional harus mampu ditunjukkan melakukan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun transparansi harus tercermin dari adanya keterbukaan dalam pelaksanaan tugas, khususnya berkaitan dengan kepentingan umum. Sedangkan akuntabel menunjukkan adanya sikap bertanggungjawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Jika sejumlah hal ini dapat

dijalankan dengan baik, maka kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat akan memberi rasa aman dan nyaman bagi seluruh elemen bangsa.

Salah satu momentum penting yang dapat dimanfaatkan untuk merumuskan penguatan dimaksud adalah melalui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana saat ini sedang dibahas sebagai salah satu Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR. Momen perubahan ini seyogianya dijadikan sebagai sarana untuk merumuskan undang-undang tentang Polri yang lebih baik dan komprehensif. Harus diakui bahwa sejumlah agenda penting yang diusung dalam revisi undang-undang tersebut belum sepenuhnya menyinggung upaya penguatan institusi Polri secara kelembagaan. Beberapa catatan penting yang dibahas selama ini justru hanya berkaitan dengan upaya perluasan kewenangan Polri. Jika mengacu pada substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka setidaknya terdapat sebanyak 12 bidang wewenang Polri dalam bidang proses pidana. Adapun dalam draft RUU yang sedang dibahas mengalami penambahan berkaitan dengan upaya penindakan, pemblokiran atau penghapusan, termasuk perlambatan akses ruang ciber dalam upaya menjaga keamanan negara. Selain itu, dirumuskan pula wewenang Polri dalam rangka melakukan koordinasi dengan kementerian bidang informasi dan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

32 Farouk Muhammad, *Sistem Kepolisian di Amerika Serikat (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Penerbit Restu Agung, 2001), 98.

Selain itu *point* lainnya yang turut dijadikan pembahasan dalam RUU Polri adalah berkaitan dengan usi pensiun yang mengalami peningkatan. Berdasarkan rumusan dalam draft RUU Polri, batas usia pensiun mengalami perpanjangan 2 tahun dari aturan sebelumnya dengan catatan sepanjang masih dibutuhkan institusi Polri. Tentu sejumlah *point* penting dimaksud dapat dimaknai sebagai langkah meningkatkan kinerja bagi seluruh anggota Polri. Namun demikian kiranya perlu digarisbawahi bahwa sejumlah isu dimaksud kiranya perlu dirumuskan ulang dengan menambahkan upaya penguatan institusi Polri secara kelembagaan dalam rangka mengukuhkan Polri sebagai alat negara dalam bidang keamanan dan ketertiban. Hal tersebut perlu dilakukan semata-mata demi menjaga independensi Polri dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai salah satu organ penting yang menopang eksistensi negara. Melalui upaya demikian, maka Polri akan dapat diharapkan menjadi lembaga yang lebih mumpuni serta jauh dari intervensi kekuasaan pemerintahan. Melalui upaya pengaturan demikian, maka diharapkan bahwa tidak ada acara-cara yang dapat diarahkan untuk melakukan intervensi bagi kinerja Polri demi pelaksanaan fungsinya menjaga keamanan negara, khususnya dalam rangka penegakan hukum yang sejalan dengan tujuan penegakan hukum itu sendiri.

V. Penutup

A. Simpulan

Konstitusi secara jelas dan tegas telah mengamanatkan bahwa kedudukan Polri merupakan alat negara dan kewenangannya mencakup urusan keamanan dan ketertiban. Namun mengingat penempatan kelembagaannya yang langsung di bawah naungan presiden, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa kedudukan Polri sebagai alat negara mengalami pergeseran menjadi alat pemerintah yang rentan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Sehubungan dengan itu, kedudukan dan kewenangan Kepolisian Polri dalam rangka penataan dan penguatan institusi Polri untuk menjalankan kewenangan konstitusionalnya perlu dilakukan dengan beberapa hal berikut ini. Pertama, melakukan penegasan kembali bahwa Polri merupakan alat negara, bukan alat pemerintah. Hal ini sejalan dengan rumusan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki Polri sebagai alat negara. Kedua, penempatan Polri tetap langsung dibawah presiden harus dibarengi dengan pemaknaan bahwa presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Ketiga, pentingnya formulasi batasan kedudukan dan kewenangan Polri, sebab selama ini, kewenangan Polri sangat luas dan tidak hanya berpatokan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal demikian pada akhirnya akan menimbulkan implikasi kinerja Polri menjadi kurang maksimal seiring dengan besarnya kewenangan yang

diberikan kepada Polri yang mungkin tidak diimbangi dengan jumlah personil yang memadai.

B. Saran

Untuk menjaga amanat konstitusi bagi kedudukan Polri sebagai alat negara serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban yang diemban Polri, maka harus dilakukan penyelarasan antara ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan regulasi yang mengatur kedudukan, khususnya UU Nomor 2 Tahun 2002. Keberadaan UU ini perlu dilakukan revisi dengan melakukan pembenahan secara substansial, khususnya terkait ketentuan yang menegaskan Polri sebagai alat negara, bukan alat pemerintah. Dengan demikian tidak terbuka ruang dan kesempatan untuk memperalat Polri bagi kepentingan pemerintah, sebab kedudukan Polri sudah ditegaskan sebagai alat negara. Disisi lain, mengingat luasnya cakupan kewenangan yang melekat pada Polri, khususnya terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, maka perlu adanya keberimbangan antara luasnya kewenangan dengan jumlah personil yang dimiliki Polri. Jika pilihannya tetap menempatkan urusan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai lingkup wewenang Polri, maka kebutuhan jumlah personil yang memadai harus segera dirumuskan dan dikaji secara mendalam demi optimalisasi pelaksanaan kewenangan Polri. Melalui upaya demikian, maka kedudukan dan kewenangan konstitusional Polri akan semakin kokoh dan kuat di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Alfian, Elvi, 'Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12.1 (2020), 27 <<https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>>
- Amos, HF. Abraham, *Katastropi Hukum dan Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Amostian, Amostian, Yusriyadi Yusriyadi, and Ana Silviana, 'Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam Melakukan Pengawasan Eksternal terhadap Polri', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5.3 (2023), 510–22
- Arif, Muhammad, 'Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian', *Al- Adl : Jurnal Hukum*, 13.1 (2021), 91–101 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>>
- Aziz, M Asrul, 'Strategi Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) Guna Meningkatkan Profesionalisme Anggota Polri', *Jurnal Litbang Polri*, 26.3 (2023), 148–54 <<https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i3.224>>
- Darmodiharjo, Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Darry, Mohammad, and Diah Asri, 'Problematika Netralitas Polri di Era Jokowi: Keterlibatan dalam Politik Praktis dan Bisnis', *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8.1 (2022), 30–48 <<https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.33927>>
- Effendy, Marwan, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Referensi, 2012)
- Fauzan, Muhammad Rully, Kornelis Antoius, Ada Bediona, Farhan, Fadlurahman ; Leonardo, and Ahmad Albar, 'Moralitas POLRI dalam Mengembalikan Citra

- Kepolisian di Tengah Masyarakat', 2023, 1–25 <<https://doi.org/10.1111/dassollen.xxxxxxx>>
- Firdausi, Zahidah Dina, and Yusa Djuyandi, 'Hubungan Politik, Polisi dan Militer terhadap Perkembangan Demokrasi di Indonesia pada Era Reformasi Zahidah', *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 3.1 (2024), 1–10
- Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Kemitraan, 2014)
- Kariawan, I made, Haerani, and Sri Karyati, 'Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia', *Unizar Recht Journal*, 1.4 (2022), 476–85.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Muhammad, Farouk, *Sistem Kepolisian di Amerika Serikat (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Penerbit Restu Agung, 2001)
- Muradi, *Polmas dan Profesionalisme Polri* (Bandung: PSKN Unpad, 2010).
- Nasrullah, 'Tinjauan terhadap Independensi Komisi Polisi Nasional dalam Perspektif Lembaga Negara Independen', *UNES Law Review*, 5.4 (2023), 3381–93.
- Nawawi, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Niru Anita Sinaga, and Dwi Atmoko, 'Kesiapan Sistem Hukum Indonesia dalam Transformasi Masyarakat dari 4.0 Menuju 5.0', *Krtha Bhayangkara*, 17.1 (2023), 119–26 <<https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2111>>.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Rokilah, Rokilah, 'Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law', *Nurani Hukum*, 2.1 (2020), 12 <<https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>>
- Simamora, Janpatar, 'Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.3 (2014), 547–61 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>>.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ke (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sugiri, 'Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan', *Jurna Ilmu Kepolisian*, 17.3 (2023), 1–21.
- Sunarso, Siswanto, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Surbakti, Farrel Eden, and Ali Abdilah, 'Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian dalam Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51.1 (2021), 146–58 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3012>>.
- Tamrin, Husni, 'Menyoal Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Demokrasi', *Jurnal Legalitas (JLE)*, 1.01 (2023), 125–35 <[https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.61](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.61)>.
- Tauda, Gunawan A, *Komisi Negara Independen* (Yogyakarta: Genta Press, 2011).
- Wahyudin, Fikri dkk, Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 2 (2019), 14.
- Yaqin, M Ainul, Madiasa Ablisar, M Hamdan, and Mahmud Mulyadi, 'Urgensi Pemusatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana pada Tingkat Polres Dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Polri dalam Mengayomi, Melayani, (Studi pada Polrestabes Medan)', *Locus: Journal of Academic Literature Review*, 2.5 (2023), 377–89.

